

BAB II
KETENTUAN HUKUM TENTANG PERCERAIAN
DENGAN ALASAN *SYIQAQ*

A. Pengertian, Dasar Hukum, Dan Macam-Macam Perceraian Dengan Alasan *Syiqaq* Menurut Hukum Islam

1) Pengertian Perceraian

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.²³

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁴

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁵

²³ Abdul Rahman Ghozali, 2003, *Fiqh Munakahat*. Prenada Media Group : Jakarta, h. 8

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2007, Citra Umbara : Bandung, h. 2

²⁵ *Ibid*, h. 228

Kata perkawinan menurut istilah Hukum Islam sama dengan kata “nikah” dan kata “zawaj”. Nikah menurut bahasa adalah menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “wathaa” yang berarti “setubuh” atau “akad” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan ada dua macam syarat-syarat perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formil yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.²⁶

1. Syarat materiil diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:
 - a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1));
 - b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1));
 - c. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun

²⁶ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, h.76

atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2));

d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :

1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;

2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;

4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;

5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;

e. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9).

- f. Suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10)
 - g. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu (Pasal 11). Dalam Pasal 39 Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 waktu tunggu itu adalah :
 - 1) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari, dihitung sejak kematian suami;
 - 2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan adalah 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, yang dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 3) Apabila perkawinan putus sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - 4) Bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin tidak ada waktu tunggu
2. Syarat formil diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 direalisasikan dalam Pasal 3 sampai Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diuraikan sebagai berikut :

- a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan dimana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis oleh calon mempelai, orang tua ataupun wakilnya. Pemberitahuan memuat antara lain : nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (sesuai Pasal 3 sampai Pasal 5);
- b. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (sesuai Pasal 6 sampai Pasal 7);
- c. Apabila semua syarat telah terpenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.
- d. Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat Perkawinan dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan.

Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (sesuai pasal 10 sampai dengan Pasal 13).

3. Syarat Sah Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 2 yang berbunyi :(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak akan sah. Rukun perkawinan diantaranya:

- a. Pengantin lelaki (suami)
- b. Pengantin perempuan (isteri)
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi lelaki
- e. ijab dan kabul (akad nikah)

Perceraian menurut Bahasa Indonesia berasal dari kata “cerai” yang berarti perpisahan, perihal bercerai (antara suami dan istri), perpecahan perbuatan menceraikan.²⁷

Sedangkan “Perceraian” dalam istilah ahli fiqh disebut talak atau furqah. Talak berarti membuka ikatan, “membatalkan perjanjian”. Furqah berarti bercerai lawan dari usyrah yang berarti berkumpul. Kemudian

²⁷ W.J.S. Poerwadarminta, 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Jakarta, h. 200

kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli fiqh yang berarti perceraian antara suami istri.²⁸

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq kata talak berasal dari kata “*itlaq*” yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Jadi talak diartikan dengan melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.²⁹

Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya seorang suami, atau talak dalam arti yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.³⁰

Dari definisi talak diatas, maka jelas bahwa talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur baik dalam fiqh maupun di dalam Undang-Undang Perkawinan.

Karena itu, perceraian merupakan suatu hal yang sedapat mungkin untuk dihindari, kecuali dalam keadaan terpaksa. Oleh karena perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan suami istri yang bersangkutan, melainkan juga menyangkut kepentingan seluruh kepentingan anggota keluarga.

²⁸ Kamal Muktar, 1974, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, h. 156

²⁹ Sayyid Sabiq, 1990, *Fiqh Sunnah, terjemah M. Thalib jilid 8*, Alma'arif : Bandung, h. 7

³⁰ Soemiyato, 1986, *Hukum Perkawainan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty : Yogyakarta, h. 103

Karena itu, perceraian merupakan suatu hal yang sedapat mungkin untuk dihindari, kecuali dalam keadaan terpaksa. Oleh karena perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan suami istri yang bersangkutan, melainkan juga menyangkut kepentingan seluruh kepentingan anggota keluarga, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh, Islam menetapkan hak talak itu ada di tangan suami sampai tiga kali. Namun demikian, hak talak itu tidak dapat dipergunakan begitu saja dengan semena-mena.³¹

Perceraian dapat terjadi akibat adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (*syiqaq*) antara suami dan istri. Pertengkaran tersebut masuk klasifikasi pertengkaran yang tidak mungkin dapat didamaikan.³² *Syiqaq* dalam istilah fiqh berarti perselisihan antara suami istri. Model penyelesaian *syiqaq* dilakukan oleh para hakim, yakni seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri.³³ Dalam konteks Indonesia, model penyelesaian *syiqaq* dilakukan oleh hakim pada badan peradilan yang ditunjuk menggunakan tata cara beracara di badan peradilan tersebut.

Dari uraian diatas dapatlah diketahui bahwa perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai alternatif terakhir setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna perbaikan kehidupan perkawinan dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali dengan jalan perceraian antara suami

³¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana : Jakarta, h. 207

³² *Ibid*, h. 228.

³³ Tihami dan Sohari Sahrani, 2003, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Raja Grafindo : Jakarta, h. 188.

istri. Atau dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai jalan keluar dan pintu darurat bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian itu.

4. Dasar Hukum Perceraian

Ada beberapa dalil yang dapat digunakan sebagai dasar hukum Talak (perceraian) diantaranya:

a. Dasar al-Qur'an, meliputi:

1) Dalam surat Al-Baqarah ayat 227

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) Talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 277).³⁴

2) Dalam surat Al-Baqarah ayat 229

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu

³⁴ Departemen Agama RI, 2000, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI : Jakarta, h. 55

melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukumhukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Q.S. Al-Baqarah: 229).³⁵

3) Dalam surah Al-Talaq ayat 1

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barang kali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru.” (Q.S. Al-Talaq : 1)³⁶

4) Dalam surah Annisa Ayat 35

Artinya: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal" (Q.S. Annisa’:35)

³⁵ *Ibid*, h. 55

³⁶ *Ibid*, h. 945

Firman Allah tersebut menjelaskan, jika terjadi kasus syiqaq antara suami isteri maka dianjurkan untuk mengutus seorang hakim dari pihak laki-laki maupun perempuan, dengan tujuan untuk menyelidiki dan mencari sebab musabab permasalahan antara keduanya, dan Allah menganjurkan agar pihak yang berselisih apabila memungkinkan untuk kembali membina rumah tangga (hidup bersama) kembali. Dan perlu diketahui yang dimaksud hakim dalam ayat tersebut adalah seorang bijak yang dapat atau cakap untuk menjadi penengah dalam menghadapi konflik yang sedang terjadi. Ibnu Qudamah secara kronologis menjelaskan langkah-langkah yang diambil oleh seorang hakim dalam menghadapi konflik tersebut, yaitu hakim mempelajari dan meneliti penyebab terjadinya konflik tersebut, dan apabila ditemukan penyebabnya adalah nusyuznya isteri maka penyelesaiannya adalah sebagaimana dalam kasus nusyuz isteri, dan bila asal permasalahan terjadi karena nusyuznya suami maka yang harus dilakukan adalah mencari orang yang disegani untuk menasehati sang suami supaya menghentikan sikap nusyuznya terhadap isteri. Dan apabila konflik tersebut berasal dari keduanya dan keduanya saling menyalahkan maka hakim mencarikan orang yang disegani untuk menasehati keduanya.

Dan bila langkah-langkah di atas tidak membuahkan hasil, maka hakim menunjuk seseorang dari pihak suami dan pihak isteri untuk

menyelesaikan konflik tersebut. Kepada kedua orang yang ditunjuk oleh hakim tersebut disertai wewenang untuk menyatukan kembali keluarga yang hampir pecah itu dan apabila hal tersebut tidak memungkinkan maka diperbolehkan untuk menceraikannya. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan kedudukan orang yang diangkat menjadi hakim. Pendapat yang pertama, berasal dari riwayat imam ahmad dan juga imam syafi'i serta dijadikan pegangan oleh atha yang pada intinya kedudukan dua orang hakim tersebut adalah sebagai wakil dari suami isteri. Oleh karena itu, kedua hakim tersebut hanya berwenang untuk mendamaikan keduanya, dan tidak berwenang untuk menceraikan keduanya kecuali atas izin dan persetujuan dari pihak suami isteri. Mereka beralasan bahwa kehormatan yang dimiliki istri menjadi hak bagi suami. Selain itu keduanya telah dewasa dan cerdas, oleh karena itu pihak lain tidak dapat memutuskan sesuatu kecuali atas persetujuannya.

Golongan kedua yang terdiri dari ali, ibnu abbas, imam malik, dan lain-lain berpendapat bahwa dua orang hakim tersebut berkedudukan sebagai hakim. Oleh karena itu keduanya dapat bertindak menurut apa yang dianggapnya baik tanpa persetujuan suami isteri.

Berdasarkan pendapat para ulama di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang mewakili pihak suami ataupun pihak istri dalam hal

syiqaq berkedudukan, pertama, sebagai wakil dari suami istri dan dalam hal ini kedua orang tersebut tidak berhak untuk memutuskan perkara tanpa adanya persetujuan dari kedua orang yang berselisih. Kedua, seseorang yang mewakili dari pihak suami ataupun pihak isteri berkedudukan sebagai hakim dan mereka mempunyai kewenangan untuk memutuskan perkara walaupun tanpa persetujuan orang yang bersangkutan.

b. Dasar Hadist

Artinya: "Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Azza Wajalla adalah talak (perceraian)." (HR. Abu Dawud).³⁷

c. Dasar Hukum Perceraian Di Indonesia

Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan.

5. Macam-Macam Dan Bentuk Perceraian

a. Macam-Macam Perceraian

Suatu perkawinan menjadi putus, karena bermacam-macam sebab.

Dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyatakan: Perkawinan dapat putus karena:

1) Kematian;

³⁷ Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud, Juz II*, Pustaka Azzam : Jakarta, h. 120

- 2) Perceraian; dan
- 3) Atas keputusan pengadilan.

Perceraian ditinjau dari segi keadaan istri pada waktu talak itu diucapkan oleh suami, ada dua macam yaitu:

- 1) Talak *Sunni* yaitu talak dimana suami pada saat menjatuhkan talak kepada istrinya, istri tidak dalam keadaan haid dan dalam masa itu belum pernah dicampuri oleh istrinya.
- 2) Talak *Bid'iy* ialah talak dimana suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang dalam keadaan istri sedang dalam keadaan haid atau dalam masa suci namun dalam waktu itu telah dicampuri oleh suaminya.³⁸

Perceraian ditinjau dari segi jelas tidaknya lafad talak dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Talak *Sharikh*, ialah talak yang di ucapkan dengan lafadh yang jelas maknanya tentang perceraian.
- 2) Talak *Kinayah*, ialah talak yang diucapkan dengan lafadh tidak jelas atau dengan melalui sindiran.³⁹

Menurut Sayyid Sabiq bahwa talak itu terjadi dengan segala sesuatu yang menunjukkan atas putusnya hubungan suami istri baik lafadh

³⁸ Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-garis Besar Fiqh*, Prenada : Jakarta, h. 130

³⁹ H.S.A. al-Hamdani, 1989, *Risalah Nikah*, terjemahan Agus Salim, Pustaka Amani : Jakarta, h.

maupun tulisan yang ditujukan pada istri, dengan isyarat bagi orang bisu atau dengan mengutus utusan.⁴⁰

Sedangkan perceraian yang ditinjau dari segi akibat menjatuhkannya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Talak *Raj'i* yaitu talak yang suami memiliki hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui akad nikah baru, selama istrinya masih dalam masa iddah.⁴¹
- 2) Talak *Ba'in* yaitu talak yang tidak dapat dirujuk kembali, kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa iddah, seperti Talak yang belum di senggamai.⁴²

Selanjutnya Talak *ba'in* juga dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Talak *ba'in sughra*

Talak yang telah dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang tidak dapat dirujuk kembali kecuali dengan perkawinan baru.

- 2) Talak *ba'in kubra*

Talak yang berakibat hilangnya hak bekas suami untuk merujuk atau dengan akad nikah baru baik dalam masa iddah maupun sesudah masa iddah habis. Namun seorang suami yang mentalak bain istrinya boleh mengawini istrinya kembali jika memenuhi syarat-syarat yaitu:

⁴⁰ Sayyid Sabiq, 2017, *Fiqh Sunnah*, terjemah, Republika : Jakarta, h. 27

⁴¹ Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan.*, Kencana : Jakarta, h. 220

⁴² Abd. Rahman Ghazaly, 2006, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta, h. 198

- a. Istri telah kawin dengan laki-laki lain
 - b. Istri telah dicampuri oleh suaminya yang baru
 - c. Istri telah dicerai oleh suaminya yang baru
 - d. Telah habis masa iddahnya.⁴³
- b. Bentuk-bentuk perceraian

Ditinjau dari segi tata cara beracara di pengadilan agama, maka bentuk perceraian dibedakan dua macam, yaitu:⁴⁴

- 1) Cerai Talak ialah putusnya perkawinan dengan alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu yang dikehendaki suami.⁴⁵
- 2) Cerai Gugat ialah putusnya perkawinan dengan gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri.

B. Perceraian Dengan Alasan Syiqaq Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan, dan diperinci dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bentuk putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan rumusan, Perkawinan dapat putus karena:

⁴³ *Ibid*, h. 199

⁴⁴ Ahmad, Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 296

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, h. 197

1. Kematian;
2. Perceraian;
3. Atas keputusan Pengadilan.

Selain sebab kematian yang dapat memutuskan ikatan pernikahan antara suami isteri dikenal pula istilah talak, *khulu'*, dan *fasakh* sebagaimana dijelaskan dalam kitab fiqh. Talak dan *khulu'* termasuk dalam kelompok perceraian, sedangkan *fasakh* sama maksudnya dengan perceraian atas putusan Pengadilan. Disamping itu juga gugatan perceraian dimasukkan dalam kelompok perceraian (Pasal 114 KHI).⁴⁶

Aturan dalam fiqh tersebut diperbaharui oleh para Ulama Indonesia dengan berani berijtihad bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan dengan pertimbangan kemaslahatan, sehingga pihak isteri tidak mengalami penderitaan akibat ditalak oleh suaminya kapan saja dan di mana saja semaunya sendiri. Ini adalah sebuah prestasi besar yang patut diapresiasi oleh umat Islam sebagai penghargaan atas gagasan yang dihasilkan oleh pakar hukum Islam di Indonesia, sehingga hal itu terlihat dalam pasal 39 UU Perkawinan yang berbunyi:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, h.227

3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Adapun alasan-alasan perceraian yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal 39 UUP di atas diperinci lebih lanjut dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu ada enam alasan sebagai syarat diajukannya perceraian, yaitu sebagai berikut:⁴⁷

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
6. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam

⁴⁷ Abdurahman Ghazali, *Op.Cit*, h. 249

pada Pasal 116 dengan rumusan yang sama, dengan ditambahkan dua anak ayatnya, yaitu:⁴⁸

1. Suami melanggar taklik talak.
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dengan adanya aturan di atas mengharuskan bagi setiap perkara perceraian baik berupa cerai talak, khulu', maupun cerai gugat didasarkan atas salah satu dari alasan-alasan yang disebutkan di atas kepada Pengadilan Agama yang tata cara mengajukan, memeriksa, dan menyelesaikan gugatan perceraian oleh Pengadilan, diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 20 sampai dengan 36.

C. PROSEDUR PERCERAIAN DENGAN ALASAN SYIQAQ

Ada dua unsur *syiqaq* sebagai alasan perceraian. *Pertama*, dalam *syiqaq* perselisihan menjerumus pada kondisi yang membahayakan suami/istri. *Kedua*, *syiqaq* diselesaikan melalui mekanisme persidangan oleh hakim. Secara logis, perselisihan yang termasuk *syiqaq* memang peluang untuk melakukan perdamaian sangatlah kecil sehingga perkara tersebut harus diputuskan hakim.

Dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* terdapat dua tahap prosedur penyelesaian yakni tahap registrasi dan tahap penyelesaian sengketa. Tahap kesatu adalah tahap registrasi, para pihak diharuskan mengisi

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, h.228

pendaftaran berperkara termasuk melampirkan persyaratan pendaftaran dan membayar biaya perkara. Apabila dalam pemeriksaan dinyatakan berkas memenuhi syarat secara administratif, maka berkas akan dilanjutkan kepada petugas khusus untuk dilakukan registrasi perkara.

Tahap kedua adalah penyelesaian perkara atau sengketa. Penyelesaian perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* mengikuti hukum acara proses cerai *talak* atau cerai gugat. Pengugat atau tergugat akan dipanggil oleh Pengadilan Agama untuk menghadiri persidangan. Sebelum pembacaan gugatan, hakim akan melakukan upaya perdamaian di antara para pihak terlebih dahulu. Apabila upaya perdamaian ini gagal, maka upaya mediasi akan dilakukan oleh mediator. Apabila kedua upaya ini gagal, maka proses penyelesaian perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* masuk ke proses persidangan.

Pada tahap mediasi, para pihak yang bersengketa dapat memilih mediator sesuai kesepakatan. Mediator harus sudah bersertifikasi mediator dari Mahkamah Agung. Pada saat proses mediasi, para pihak yang berperkara dalam hal ini pihak penggugat dan tergugat harus pro aktif. Sebab yang akan mengambil keputusan akhir untuk berdamai atau tidak bukanlah hakim mediator, namun pihak-pihak yang di mediasi. Mediator hanya membantu melakukan mediasi atau menengahi persoalan perceraian serta mengkomunikasikan keinginan dan harapan dari kedua belah pihak.

Apapun hasil dari proses mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator akan disampaikan pada saat sidang yang kedua. Apabila mediasi berhasil, maka pemeriksaan perkara akan dihentikan dan perkara akan dicabut. Namun,

apabila mediator gagal mendamaikan di antara kedua belah yang berperkara, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat pemohonan, jawaban, jawab-menjawab, pembuktian dan kesimpulan.

D. Akibat Perceraian Dengan Alasan Syiqaq

Apabila dalam kasus *syiqaq* ini keduanya tidak dapat berdamai maka salah satu hal yang terbaik adalah dengan menceraikan keduanya, dan kedudukan cerai sebab kasus *syiqaq* adalah bersifat *ba'in*, yaitu pernikahan yang putus secara penuh dan tidak memungkinkan untuk kembali lagi kecuali dengan mengadakan akad dan maskawin baru tanpa harus dinikahi oleh pria lain sebelumnya

Fuqoha sependapat bahwa talak *ba'in* terjadi karena belum terdapatnya pergaulan suami istri karena adanya bilangan talak tertentu, dan karena adanya penerimaan ganti pada *khulu'*. Talak *ba'in* dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Talak *Ba'in Sugra*

Talak *Ba'in Sugra*, yaitu talak yang terjadi kurang dari tiga kali, keduanya tidak hak rujuk dalam masa iddah, akan tetapi boleh dan bisa menikah kembali dengan akad nikah yang baru. Talak *ba'in sugra* begitu diucapkan dapat memutuskan hubungan suami istri. Karena ikatan perkawinannya telah putus, maka istrinya kembali menjadi orang asing bagi suaminya. Oleh karena itu, ia tidak boleh bersenang-senang dengan perempuan itu apalagi sampai menggaulinya. Dan jika salah satunya meninggal sebelum atau sesudah masa iddah, maka yang lain tidak dapat memperoleh warisannya. Akan tetapi, pihak perempuan masih berhak atas sisa

pembayaran mahar yang tidak diberikan secara kontan, sebelum ditalak atau sebelum suami meninggal sesuai yang telah dijanjikan.

Mantan suami boleh dan berhak kembali kepada mantan istri yang telah ditalak *ba'in sugra* dengan akad nikah dan mahar baru, selama ia belum menikah dengan laki-laki lain. Jika laki-laki lain ini telah merujuknya, maka ia berhak atas sisa talaknya yang ada, misalnya baru ditalak dua kali berarti masih ada sisa talak satu lagi.

b. Talak *Ba'in Kubra*

Talak *ba'in kubra* yaitu talak yang terdi sampai tiga kali penuh dan tidak ada rujuk dalam masa iddah maupun dengan nikah baru, kecuali dalam talak tiga sesudah ada tahlil.

Hukum talak *ba'in kubra* sama dengan *ba'in sugra*, yaitu memutuskan hubungan perkawinan dan suami tidak ada hak untuk rujuk kembali, kecuali setelah perempuan itu menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah digaulinya, tanpa ada niat tahlil kemudian bercerai. Allah SWT berfirman dalam QS Al Baqarah: 230 yang artinya : “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain”.⁴⁹

⁴⁹ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 56